



**PENETAPAN**

**Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 03 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr. tanggal 31 Oktober 2023 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Darwis Sukarno Bin Senin Hariyono pada tanggal 25 Mei 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 16 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a) **ANAK 1**, laki-laki, telah meninggal dunia;
  - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
  - c) **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 Suami Pemohon Bernama Darwis Sukarno Bin Senin Hariyono telah meninggal dunia karena sakit, dengan bukti surat keterangan kematian Nomor 3571-KM-23112021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak Kuasa asuh (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Kuasa asuh (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk memecah Sertifikat No.269 atas nama Senen Hariyono (Ayah Almarhum suami Pemohon);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak-anak yang bernama:
  - a) **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun
  - b) **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahundan berhak mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **PEMOHON** atas nama Pemohon (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 16 Mei 2000 atas nama Pemohon, (P.2)

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-06012011-0011 tanggal 06 Januari 2016 atas nama **ANAK 2** (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-31082017-0005 tanggal 04 September 2017 atas nama **ANAK 3** (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. No. 3571-KM-23112021-0007 tanggal 23 Nopember 2021 atas nama Darwis Sukarno (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 269 atas nama Senen Hariyono (P.6);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari suami Pemohon;
  - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Darwis Sukarno;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak tetapi yang satu sudah meninggal dunia, yang dua sekarang masih di bawah umur;
  - Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
  - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak anak Pemohon tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk baliknama sertifikat tanah atas nama ayah dari suami Pemohon;
2. **SAKSI 2**, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari suami Pemohon;
  - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan Darwis Sukarno;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah punya anak tiga, yang satu sudah meninggal dunia dan yang dua sekarang masih dibawah umur;
  - Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak-anak tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk baliknama sertifikat tanah milik ayah dari suami Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Darwis Sukarno dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua di antaranya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak-anak tersebut untuk mewakili perbuatan hukum anak dalam rangka balik nama tanah milik atas nama ayah dari suami Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Liswidodo dan Lesmiono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Darwis Sukarno;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Darwis Sukarno mempunyai dua anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Darwis Sukarno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR -laki, umur 12 tahun dan **ANAK 3**, setelah ayahnya meninggal dunia tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Darwis Sukarno dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua di antaranya bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia;
3. Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitum

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun dan **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun, dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah milik almarhum kakek dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua anak tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung, demi hukum memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama:
  - 2.1. **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
  - 2.2. **ANAK 3**, perempuan, umur 11 tahun;dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)